



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN SATKER PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU PADA
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
DI KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membentuk masyarakat Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Buru yang berdaya guna dan berhasil guna serta mandiri, perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan dan pemberdayaan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Buru mengusulkan Desa dan Dusun sebagai calon lokasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil pada Tahun 2017;
 - b. bahwa penetapan lokasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dianggap memenuhi syarat dan kriteria untuk diusulkan sebagai Pembentukan Satker Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Buru ke Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai calon lokasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Buru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satker pada Dinas Sosial Kabupaten Buru pada Program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Buru;
- Mengingat :
1. Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 682, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 10. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil;
 11. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;

12. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap KAT.
13. Keputusan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 20/PS/KPTS/2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Komunitas Adat Terpencil;
14. Keputusan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 21.A/PS/KPTS/2002, tentang Pola Kerja Pengembangan Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Secara Terpadu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Buru Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATKER DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksanaan tugas Pemerintahan dibidang tertentu di daerah.
6. Program adalah rincian kegiatan yang tertera, terencana dan berkelanjutan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ;
7. Pemberdayaan KAT yang selanjutnya disingkat Pemberdayaan KAT adalah serangkaian kebijakan strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah, dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya

berdasarkan kekuatan dan kemampuannya sendiri, sehingga tercipta peningkatan mutu hidup, terlindungi hak dasarnya serta terpeliharanya budaya lokal;

8. Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik (merujuk pada Keppres No. 111/1999 untuk penentuan kategori 1) dan Kepmensos untuk penentuan KAT kategori 2 dan 3);
9. Persiapan pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan awal sebelum pemberdayaan KAT dilaksanakan, yang meliputi pemetaan sosial, penjajakan awal, studi kelayakan, penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta penyiapan kondisi masyarakat;
10. Pemetaan Sosial yang selanjutnya disingkat PS adalah proses pemetaan data dasar/informasi yang telah dilakukan kabupaten tentang topografi, geografi dan demografi calon lokasi KAT yang digunakan sebagai bahan masukan untuk melaksanakan penjajakan awal;
11. Penjajakan Awal yang selanjutnya disingkat PA adalah proses identifikasi, klarifikasi dan verifikasi dari hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh tim Penjajakan Awal (PA). Kegiatan Penjajakan Awal (PA) ini merupakan kegiatan untuk melakukan penilaian calon lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKTA) yang diajukan pemerintah Kabupaten berdasarkan prioritas dan pertimbangan tertentu;
12. Studi Kelayakan yang selanjutnya disingkat SK merupakan kegiatan lanjutan dari Penjajakan Awal (PA) yang sudah dilakukan oleh tim PA sehingga dapat menetapkan kategorisasi dan legalisasi calon lokasi KAT;
13. Semiloka Daerah dan Nasional hasil studi kelayakan merupakan kegiatan tahap akhir dari tahapan proses persiapan Pemberdayaan KAT di Daerah;
14. Penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan adalah proses perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan KAT berdasarkan hasil studi kelayakan;
15. Penyiapan Kondisi Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKM adalah proses penyiapan masyarakat agar mereka mengerti, memahami, menerima, dan mau melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan pemberdayaan sesuai rencana yang telah disusun;
16. Supervisor adalah petugas yang melakukan supervisi (pengawasan/pemantauan) untuk menstimulir, mengkoordinir dan membimbing kegiatan agar lebih efektif dan produktif. Petugas supervisor terdiri dari unsur pemerintah pusat yang didampingi oleh instansi sosial dari pemerintah provinsi dan Kabupaten;
17. Perguruan Tinggi Setempat adalah lembaga pendidikan tinggi terdekat dimana wilayah calon KAT tersebut berada. Lembaga pendidikan tinggi tersebut ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten dengan kriteria memiliki jurusan/fakultas Ilmu Sosial, khususnya Antropologi;
18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya;

BAB II KRITERIA

Pasal 2

1. Pemberdayaan sosial terhadap KAT dilaksanakan berdasarkan kriteria KAT
2. Kriteria KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
 - b. Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
 - c. Marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan
 - d. Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.
3. Menteri Sosial menetapkan lokasi KAT sebagai dasar untuk melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap KAT;

BAB III PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Pasal 3

Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilaksanakan dalam bidang :

- a. Pemukiman;
- b. Administrasi kependudukan;
- c. Kehidupan beragama;
- d. Kesehatan;
- e. Pendidikan;
- f. Ketahanan pangan;
- g. Penyediaan akses kesempatan kerja;
- h. Penyediaan akses lahan;
- i. Advokasi dan bantuan hukum;
- j. Pelayanan sosial; dan
- k. Lingkungan hidup.

BAB IV PENETAPAN LOKASI

Pasal 4

1. Berdasarkan kegiatan penjajakan awal, studi kelayakan dan semiloka Nasional;

2. Lokasi Sasaran sebagai berikut :

a. Kecamatan Fena Leisela

- Dusun MHANGATNANGAN = 32 KK/129 Jiwa
- Dusun MGEHONANGAN = 21 KK/59 Jiwa
- Kategori II

b. Kecamatan Lolong Guba

- Desa Nafrua Dusun Watimpuli lokasi WASMERAN/BAKELAHIN = 50 KK/174 Jiwa
- Kategori II

c. Kecamatan Waelata

- Desa Waehata Dusun WAEHATA ATAS/LAMA = 77 KK/228 Jiwa
- Kategori II
- Desa WAEPLAN DUSUN MALUMNAKO/WANFUDINAR = 50 KK/138 Jiwa
- Kategori II

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 10 Februari 2017

Pj. BUPATI BURU,



ISMAL USEMAHU

Paraf Koordinasi	
Asisten I	
Kadis Sosial	
Kabag Hukum	

Diundangkan di Namlea

pada tanggal 10 Februari 2017


SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,


AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 NOMOR 12